



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Blora, perlu diberikan bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
- b. berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Blora.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Blora yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa
16. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah biaya untuk Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.

17. Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan kegiatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Bank Yang Ditunjuk adalah bank yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pemegang kas umum daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi terkait pemberian Bantuan Keuangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

Sasaran pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERENCANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan kegiatan Daerah.
- (2) Perencanaan pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa yang dituangkan dalam dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung untuk jenis belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Pemerintah Desa, pada objek Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa serta rincian obyek belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersangkutan.

- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Bantuan Keuangan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Bantuan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Panitia Pemilihan merencanakan dan mengajukan usulan Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usulan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan;
 - b. fotokopi buku rekening kas Desa penerima Bantuan Keuangan dalam rangkap 3 (tiga);
 - c. kuitansi bermeterai cukup dalam rangkap 6 (enam);
 - d. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran Bantuan Keuangan;
 - e. rencana anggaran biaya dengan nilai sesuai dengan jumlah dana Bantuan Keuangan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan;
 - f. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa untuk menyalurkan/ menyerahkan dana Bantuan Keuangan kepada Panitia Pemilihan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga);

- g. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan Bantuan Keuangan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga); dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan Panitia Pemilihan untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan bermeterai cukup dan berstempel basah dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa membentuk Tim Pengkaji yang bertugas melaksanakan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Hasil verifikasi oleh Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa
 - (6) Berdasarkan Pernyataan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan kepada Sekretaris Daerah dengan dilampiri :
 - a. kartu kendali; dan
 - b. laporan fisik dan keuangan.
 - (7) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk menyiapkan SPP dan menerbitkan SPM sebagai dasar penerbitan SP2D dan diteruskan ke Bank Yang Ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Tahapan pencairan dana Bantuan Keuangan dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Penerima Bantuan Keuangan (*account to account*).
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima Bantuan Keuangan sehingga Bantuan Keuangan belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan dana Bantuan Keuangan tersebut sebagai kontra pos atas Bantuan Keuangan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan harus tercantum dalam APB Desa sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang dibiayai Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan belum tercantum dalam APB Desa, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Pasal 13

Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa;
- b. dana Bantuan Keuangan digunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya saat pengajuan permohonan pencairan dana;
- c. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana Bantuan Keuangan harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
- d. Pemerintah Desa wajib menyetorkan sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke rekening Kas Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tata cara penatausahaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IX
PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa meliputi:
 - a. pengadaan alat tulis kantor;
 - b. pengadaan surat suara;
 - c. pengadaan bilik tempat pemungutan suara dan perlengkapannya;
 - d. honorarium Panitia Pemilihan;
 - e. biaya pelantikan;
 - f. biaya pengadaan seragam dinas Kepala Desa/pakaian dinas upacara besar;
 - g. biaya konsumsi dan rapat Panitia Pemilihan; dan/atau
 - h. biaya pengamanan antisipasi massa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berupa:
 - a. biaya seleksi tambahan calon Kepala Desa;
 - b. biaya transportasi Panitia Pemilihan;
 - c. honorarium BPD;
 - d. honorarium Penjabat Kepala Desa;
 - e. honorarium petugas linmas;
 - f. biaya sewa sarana prasarana pendukung lainnya, antara lain :
 1. sewa tratak;
 2. sewa meja;
 3. sewa kursi;
 4. sewa *soundsystem*;
 5. sewa *genset*;
 - h. kelengkapan perlengkapan pemungutan suara; dan
 - i. kelengkapan perlengkapan penghitungan suara.

Pasal 16

- (1) Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan sesuai standar Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Standar Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENGENDALIAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

Pengendalian penggunaan Bantuan Keuangan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 18

- (1) Camat melakukan pengendalian Bantuan Keuangan di tingkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pencermatan laporan yang dikirim oleh Pemerintah Desa;
 - b. pemantauan lapangan secara langsung;
 - c. penyelenggaraan Rapat Koordinasi pengendalian Bantuan Keuangan.
- (3) Tujuan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

BAB XI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Keuangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa selaku penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan yang memuat informasi tentang:
 1. pendahuluan;
 2. nama kegiatan;
 3. maksud dan tujuan;

4. susunan Panitia Pelaksana Pemilihan;
 5. realisasi anggaran biaya, meliputi: bantuan dan swadaya masyarakat;
 6. realisasi kegiatan;
 7. waktu pelaksanaan dan tempat/lokasi kegiatan;
 8. manfaat (*out come*) kegiatan;
 9. kendala dan permasalahan;
- b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran;
 - d. dokumentasi atau foto kegiatan berwarna;
 - e. berita acara penyerahan uang dari Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
 - f. surat pernyataan kesanggupan Panitia Pemilihan mengerjakan kegiatan dengan tanda tangan Ketua Panitia dan disetujui Kepala Desa, bermeterai cukup dan berstempel basah;
 - g. surat pernyataan penyelesaian kegiatan oleh Panitia Pemilihan;
 - h. surat pernyataan Panitia Pemilihan telah mengerjakan kegiatan sesuai rencana anggaran biaya, bermeterai cukup dan berstempel basah.
 - i. surat pernyataan penyelesaian kegiatan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD dengan tembusan kepada Camat, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi . Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Keuangan meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Bantuan Keuangan kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran Bantuan Keuangan;
- c. surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk bertanggung jawab atas kegiatan Bantuan Keuangan;
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Keuangan.

Pasal 21

Realisasi Bantuan Keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 23

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdapat penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan Keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 12 Mei 2017

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 12 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 25

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BLORA

STANDAR BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR

Biaya pengadaan alat tulis kantor dan peralatan kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan berpedoman Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Standarisasi Barang/Jasa Pemerintah Desa.

B. PENGADAAN SURAT SUARA

1. Biaya cetak surat suara berwarna paling tinggi sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar ;
2. Biaya cetak cadangan surat suara berwarna paling tinggi sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar .

C. PENGADAAN BILIK TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPANNYA

1. Biaya Pembuatan Kotak Suara paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak ;
2. Biaya pembuatan Bilik Suara paling tinggi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bilik;
3. Biaya penggandaan surat undangan maksimal Rp. 180,- (seratus delapan puluh rupiah) per lembar;
4. Biaya penggandaan cadangan surat undangan maksimal Rp. 180,- (seratus delapan puluh rupiah) per lembar.

D. HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN

1. Honorarium Panitia Pemilihan diberikan selama 3 (tiga) bulan yang meliputi:
 - a) tahapan persiapan dan pencalonan;
 - b) tahapan pemungutan suara; dan
 - c) tahapan penetapan.

2. Besaran honorarium Panitia Pemilihan:

- a) Ketua : Rp. 300.000,-/ bulan
- b) Wakil Ketua : Rp. 275.000,- / bulan
- c) Sekretaris : Rp. 250.000,-/ bulan
- d) Bendahara : Rp. 200.000,- / bulan
- e) Ketua Seksi : Rp. 150.000,- / bulan
- f) Anggota : Rp. 100.000,- / bulan

E. BIAYA PELANTIKAN

Biaya Pelantikan Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

F. BIAYA PENGADAAN SERAGAM DINAS KEPALA DESA/PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR

Biaya Pengadaan Seragam Dinas Kepala Desa/Pakaian Dinas Upacara Besar 1 (satu) paket untuk pelantikan paling tinggi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

G. BIAYA KONSUMSI DAN RAPAT PANITIA PEMILIHAN

Biaya konsumsi dan rapat Panitia Pemilihan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan berpedoman Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Standarisasi Barang/Jasa Pemerintah Desa.

H. BIAYA PENGAMANAN ANTISIPASI MASSA

Biaya pengamanan antisipasi massa untuk kegiatan operasional pengamanan sebelum pelaksanaan, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah)

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO